

**PENGARUH PEMANFAATAN FASILITAS
PERPAJAKAN *SUNSET POLICY* TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

MONICA DIAN ANGGRAENI

NIM. C2C309026

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Monica Dian Anggraeni

Nomor Induk Mahasiswa : C2C309026

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PEMANFAATAN FASILITAS
PERPAJAKAN *SUNSET POLICY*
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
WAJIB PAJAK**

Dosen Pembimbing : Dr. Endang Kiswara, M.Si., Akt.

Semarang, 9 September 2011

Dosen Pembimbing,

Dr. Endang Kiswara, M.Si., Akt.
19690214 199412 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Monica Dian Anggraeni

Nomor Induk Mahasiswa : C2C309026

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PEMANFAATAN FASILITAS
PERPAJAKAN *SUNSET POLICY*
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
WAJIB PAJAK**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 20 September 2011

Tim Penguji :

1. Dr. Endang Kiswara, M.Si., Akt. (.....)

2. Prof. Dr. H. Much. Syafruddin, M.Si., Akt. (.....)

3. Marsono, S.E., M.Adv. Acc., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Monica Dian Anggraeni, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan *Sunset Policy* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Semarang, 9 September 2011

Yang membuat pernyataan,

Monica Dian Anggraeni
NIM : C2C309026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Sunset Policy* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak, Inti dari program *Sunset Policy* adalah adanya pengampunan pajak (*tax amnesty*). Kebijakan dalam bidang perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar (*willingness to pay*) pajak dari wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan survei atau kuesioner terhadap 63 responden yang merupakan wajib pajak yang memiliki usaha yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, dengan menggunakan sampel Random Sistematis. Penelitian ini melihat bagaimana dampak (pengaruh) program *Sunset Policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, seperti *Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan*. Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan Regresi Linier Sederhana.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa program *Sunset Policy* memberikan pengaruh positif terhadap *Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan*. Kebijakan sunset ini direspon secara positif oleh wajib pajak, yaitu dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak. Hal ini berarti harapan terjadinya penerimaan pajak yang signifikan dari adanya kebijakan ini bukanlah sesuatu yang mustahil.

Kata kunci : *Sunset Policy, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan.*

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of Sunset Policy to taxpayer rate of compliance in tax payment duty. The core of the program is tax amnesty. This tax policy is Designed to increase taxpayer willingness to pay the tax.

This research uses primary data that obtained by both surveys and questionnaire. The Sixty Three respondents that obtained by systematic random sampling are taxpayers that have comparies registered at Industry and Trade Department Semarang City. The research examine the effect of Sunset Policy to factors that determine taxpayment willingness. Those factors are Taxpayment Awareness, the Knowledge and Understanding of Taxation Regulation, and the good Perception of Taxation System. This research is the simple linier regression is used to analyze the data.

The results of the study showed that the Sunset Policy programs has positive impact to Taxpayment Awareness, The Knowledge and Understanding of Taxation Regulation, and The Good Perception of Taxation System Effectiveness. Sunset Policy responded positively by taxpayers. The Taxpayment willingness increases after Sunset Policy was applied. This means that expectation of significant tax revenue will be obtained as taxpayment willingnees increasing.

Keywords: Sunset Policy, Tax Paying Awareness, Knowledge and Understanding of Tax Regulations, a good perception of Taxation System Effectiveness.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan *Sunset Policy* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan kuliah program Strata-1 dan memperoleh gelar Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Drs. H. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Reguler 2 Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Tri Jatmiko Wahyu P., S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Wali Jurusan Akuntansi dari D3 Transfer angkatan 2009.
4. Dr. Endang Kiswara, M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan saran, nasihat, dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Para Dosen Pengajar dan Staf karyawan khususnya di lingkungan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Para pimpinan dan Staf KPP Pratama Candisari, dimana penulis melakukan penelitian, atas bantuan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
7. Orang tua tercinta dan adikku tersayang, yang telah memberikan motivasi, cinta kasih dan canda tawanya.
8. Teman-teman UNREG 2 seperjuangan, Linda, Icha, Ina, Astri, Singgih, Ronny, Daud, Saski, Kiki, Suci, Ayu, Galih, Tio, Asri, dan lainnya yang

tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih kalian telah memberi inspirasi, canda tawa, semangat, serta dukungan selama kuliah. Sukses selalu untuk kalian semua.

9. Teman-teman KKN penulis, Hesti, Tia, Rindang, Wahyu (Mamo), Rio, Fadli, Cahya, terima kasih kalian telah memberi semangat, canda tawa, cinta kasih seperti keluarga sendiri, dan memberikan motivasi. Sukses selalu untuk kalian semua.
10. Spesial Terima kasihku untuk Yohanes Tri Kurniadi, atas cinta, pengorbanan, bantuan, dan semangatnya.
11. Dan semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran maupun kritik yang membangun agar dapat menambah manfaat dari penulisan skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 20 September 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.5. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	16
2.1. Landasan Teori.....	16
2.1.1. <i>Sunset Policy</i>	16
2.1.2. Kemauan Membayar Pajak (<i>Willingness to Pay Tax</i>)..	24
2.2. Penelitian Terdahulu.....	28
2.3. Kerangka Pemikiran.....	29

2.4. Pengembangan Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Populasi, Sampel, dan Data.....	32
3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	32
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	35
3.4. Metode Analisis.....	36
3.4.1. Statistik Deskriptif.....	36
3.4.2. Uji Kualitas Data.....	36
3.4.2.1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data.....	36
3.4.3. Uji Asumsi Klasik.....	38
3.4.3.1. Uji Normalitas.....	38
3.4.3.2. Uji Multikolinieritas.....	38
3.4.3.3. Uji Heteroskedastisitas.....	39
3.4.3.4. Uji Autokorelasi.....	40
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. Gambaran Objek Penelitian dan Karakteristik Responden.....	41
4.2. Analisis Data.....	43
4.2.1. Uji Kualitas Data.....	43
4.2.2. Statistik Deskriptif.....	45
4.2.3. Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis.....	47
4.2.3.1 Hipotesis 1: Pengaruh <i>Sunset Policy</i> terhadap Kesadaran Membayar Pajak.....	47
4.2.3.1.1. Uji Asumsi Klasik.....	48
4.2.3.1.2. Model Regresi.....	51
4.2.3.1.3. Pengujian Hipotesis.....	52
4.2.3.1.4. Koefisien Determinasi.....	52
4.2.3.2. Hipotesis 2: Pengaruh <i>Sunset Policy</i> terhadap Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan	

Perpajakan.....	53
4.2.3.2.1. Uji Asumsi Klasik.....	53
4.2.3.2.2. Model Regresi.....	56
4.2.3.2.3. Pengujian Hipotesis.....	57
4.2.3.2.4. Koefisien Determinasi.....	58
4.2.3.3. Hipotesis 3: Pengaruh <i>Sunset Policy</i> terhadap Persepsi yang baik terhadap Efektivitas Sistem Perpajakan.....	58
4.2.3.3.1. Uji Asumsi Klasik.....	59
4.2.3.3.2. Model Regresi.....	62
4.2.3.3.3. Pengujian Hipotesis.....	63
4.2.3.3.4. Koefisien Determinasi.....	63
4.3. Pembahasan.....	64
4.3.1. Pengaruh <i>Sunset Policy</i> terhadap Kesadatan Membayar Pajak.....	64
4.3.2. Pengaruh <i>Sunset Policy</i> terhadap Pengetahuan dan Pe- mahaman tentang Peraturan Perpajakan.....	66
4.3.3. Pengaruh <i>Sunset Policy</i> terhadap Persepsi yang Baik terhadap Efektivitas Sistem Perpajakan.....	66
 BAB V PENUTUP.....	 68
5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Keterbatasan.....	69
5.3. Saran.....	69
 DAFTAR PUSTAKA.....	 71
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Ringkasan Definisi Operasional.....	33
Tabel 4.1. Karakteristik Responden.....	42
Tabel 4.2. Hasil Pengujian Validitas terhadap Variabel-variabel Penelitian...	44
Tabel 4.3. Hasil Pengujian Reliabilitas.....	45
Tabel 4.4. Deskripsi Variabel.....	46
Tabel 4.5. Uji Normalitas Residual 1- <i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>	49
Tabel 4.6. Uji Heroskedastisitas 1 (<i>coefficients^a</i>).....	50
Tabel 4.7. Model Regresi 1 (<i>coefficients^a</i>).....	51
Tabel 4.8. Koefisien Determinasi 1.....	52
Tabel 4.9. Uji Normalitas Residual 2- <i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>	54
Tabel 4.10. Uji Heroskedastisitas 2 (<i>coefficients^a</i>).....	56
Tabel 4.11. Model Regresi 2 (<i>coefficients^a</i>).....	56
Tabel 4.12. Koefisien Determinasi 2.....	58
Tabel 4.13. Uji Normalitas Residual 3- <i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>	60
Tabel 4.14. Uji Heroskedastisitas 3 (<i>coefficients^a</i>).....	61
Tabel 4.15. Model Regresi 3 (<i>coefficients^a</i>).....	62
Tabel 4.16. Koefisien Determinasi 3.....	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	29
Gambar 4.1. Uji Normalitas Residual 1- <i>Normal P-P Plot of Regression</i> <i>Standadized Residual</i>	48
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot-Kesadaran Membayar Pajak)	50
Gambar 4.3. Uji Normalitas Residual-2.....	54
Gambar 4.4. Uji Heteroskedastisitas (Scatterplot-Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan).....	55
Gambar 4.5. Uji Normalitas Residual-3.....	59
Gambar 4.6. Uji Heteroskedastisitas-3.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Tabulasi Hasil Penelitian.....	74-81
Lampiran B Hasil Analisis <i>Confirmatory Factor Analysis</i>	82-84
Lampiran C Hasil Analisis <i>Reliability</i>	85-88
Lampiran D Hasil Analisis <i>Correlations</i>	89-92
Lampiran E Hasil Analisis <i>Descriptives</i>	93
Lampiran F Hasil Analisis Regressions.....	94-108
Lampiran G Kuesioner Penelitian.....	109-111
Lampiran H Surat Ijin Penelitian.....	112
Lampiran I Surat Balasan dari Instansi.....	113
Lampiran J Surat Permohonan Menjadi Responden.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spirituil. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berujud pajak yang harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat (Waluyo, 2000).

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, di dasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolok ukur dari keberhasilan perekonomi suatu negara.

Pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi mengatur. Dalam fungsinya yang *budgetair* pajak lebih berkaitan dengan fungsinya sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan administrasi pemerintahan, sedang dalam fungsinya yang mengatur (*regulerend*) pajak lebih berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengatur : Perekonomian, alokasi sumber-sumber ekonomi, redistribusi pendapatan dan konsumsi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan di dalam negeri khususnya di bidang penerimaan pajak, maka mulai tahun 1983 pemerintah telah mengadakan *Tax*

Reform(pembaharuan di bidang perpajakan), yaitu dengan dikeluarkannya tiga Undang-Undang (UU) Pajak baru, yang masing-masing adalah :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983, tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007.
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983, tentang Pajak Penghasilan, yang mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008; dan
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1983, tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang mulai berlaku tanggal 1 April 1985, yang telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009.

Kemudian dalam tahun 1985 dikeluarkan lagi dua Undang-undang Pajak baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986.

Adanya reformasi perpajakan ini terutama dilatar belakangi oleh kesulitan dana pembangunan yang disebabkan menurunnya harga minyak bumi di pasar dunia. Sejak pertengahan tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 harga minyak bumi di pasar dunia mengalami penurunan yang terus menerus dan sangat drastis, hal tersebut menimbulkan kesulitan yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, karena sejak tahun 1974 sumber utama dari penerimaan negara adalah dari sektor minyak dan gas bumi. (Miyasto, 1997)

Walaupun demikian dengan adanya reformasi perpajakan ini ternyata dari sisi penerimaan pemerintah memberikan hasil yang sangat berarti. Pada tahun 1984/1985, yaitu pada saat Undang-undang Pajak tahun 1983 tersebut mulai diperkenalkan pada masyarakat, penerimaan pajak di Indonesia baru sebesar Rp. 4,788 trilyun, atau 24,7 persen dari APBN.

Sepuluh tahun kemudian yaitu pada tahun 1994/1995 penerimaan dari sektor pajak meningkat menjadi 40, 711 trilyun, atau 56, 3 persen dari APBN.

Dengan adanya beberapa kali perubahan pada sistem perpajakan nasional tersebut ternyata tidak merubah ciri dan corak sistim pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistem “*self assessment*”, yang berarti bahwa Wajib Pajak diwajibkan menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri (Mardiasmo, 2001). Selain dari pada itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dapat dihilangkan. Tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi pada masa yang lampau, dimana administrasi perpajakan meletakkan kegiatannya pada tugas merampungkan/menetapkan semua Surat Pemberitahuan (SPT) guna menentukan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Sebagai upaya untuk melakukan terobosan khususnya dalam penggalian potensi perpajakan sebagaimana disebutkan di atas, pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008 telah mengeluarkan kebijakan pajak bagi Wajib Pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan atas pelaporan pajak tahun-tahun yang lalu dan juga memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dikenal dengan *Sunset Policy*.

Sunset Policy merupakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang diatur berdasarkan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kebijakan ini di samping merupakan bagian dari program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak juga dimaksudkan sebagai

jembatan penghubung antara ketentuan di dalam Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang lama dengan ketentuan yang ada di dalam KUP yang baru. Dengan demikian perubahan ketentuan undang-undang perpajakan tidak serta merta berubah secara drastis. Di dalam Pasal 37A UU Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) disebutkan :

- Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Kemudian peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang Sunset Policy adalah Nomor : 66/PMK.03/2008. Yang diatur lebih lanjut adalah Wajib Pajak orang pribadi yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga adalah yang memenuhi syarat-syarat sbb :

1. Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada tahun 2008,

2. Tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana perpajakan,
3. Menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan) 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat 31 Maret 2009,
4. Melunasi seluruh pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pasal 29, pasal 4 ayat 2, dan pasal 15.

Wajib pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT tahunan PPh Orang Pribadi / Badan sebelum tahun 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak. Pada dasarnya *Sunset Policy* bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih jujur, konsisten, patuh dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, yang pada saat sebelumnya tidak sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak. Peraturan perundangan dengan konsep *Sunset Policy* berlaku dalam periode waktu tertentu, setelah itu peraturan tersebut tidak berlaku lagi.

Undang-undang KUP memberikan fasilitas *Sunset Policy* berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Badan yang ingin memperbaiki SPT nya. Pembatasan waktu ini harus dilakukan karena ada kemungkinan disalahgunakan. Apabila tidak diberikan batas waktu, justru dapat menyebabkan penurunan kepatuhan Wajib Pajak. Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak melalui *Sunset Policy* ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meningkatkan keterbukaan (*disclosure*) atas kewajiban perpajakannya, sebelum diterapkannya penegakan hukum (*law enforcement*) pajak. Oleh karena setelah *Sunset Policy* berakhir, DJP akan melakukan upaya penegakan hukum berdasarkan informasi yang telah dimiliki.

Terminologi “Patuh” yang berarti suka menurut (perintah dsb); taat (kepada perintah, aturan, dsb); berdisiplin (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, hal. 654).

Menurut H.C. Kelman, sebenarnya masalah kepatuhan yang merupakan derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses (Gunadi, 2004) yaitu :

1. *Compliance*
2. *Identification*
3. *Internalization*

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang di dasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak di dasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan, dan lebih di dasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan tergantung pada buruk-baiknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai obyek frustrasi tersebut dan dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai-nilai di atasnya dengan menerima nilai-nilai penegak hukum.

Sedangkan Menurut Melia R. yang dikutip oleh Jenkins dan Forlemu terdapat beberapa doktrin kepatuhan tentang mengapa seseorang patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya (Gunadi, 2004) , yaitu adanya :

1. *Economic models* (keputusan untuk patuh di dasarkan atas evaluasi biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*);
2. *Uncertainty model* (keputusan untuk patuh di dasarkan atas pertimbangan resiko terdeteksi);
3. *Norms of compliance* (kepatuhan tergantung pada *social value* atas sesuatu yang bersifat normative apakah sesuatu perilaku yang menyimpang dari ketentuan itu dapat dibenarkan atau tidak), dan
4. *The inertia method* (kepatuhan sesuai dengan praktik/kebiasaan sehari-hari).

Masalah kepatuhan hukum sebetulnya menyangkut proses internalisasi dari hukum tersebut, yang menurut Pospisil (Soerjono Soekanto, 1985) :

“ A law is internalized when the majority of the group considers it to be binding, as when it stands for the only proper behavior in a given situation. If such a law is broken, the culprit has a bad conscience or at least feels that he has done wrong that he has behave improperly. He would not condone such beharvior in other members of the society. Conformity to such law is not usually effected by externalpressure – it is produce by an internal mechanism which we may call conscience in some cultures and fear of shame in others”.

Menurut Bierstedt, dasar-dasar kepatuhan adalah (Soerjono Soekanto, 1977) :

1. *Indoctrination*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah adalah karena diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, dan semula menerimanya secara tidak sadar.

Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

2. *Habituation* :

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan, tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama;

3. *Utility* :

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur, tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku yang dinamakan kaedah. Dengan demikian maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah;

4. *Group Identification* :

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah adalah karena kepatuhan merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena ia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.

Dalam sistem perpajakan terdapat batasan-batasan (*constrains*) sebagai indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan (*tax compliance*) WP. Diantaranya menyangkut waktu pelaksanaan kewajiban perpajakan (*time compliance*) dan jumlah pajak yang harus dibayar (*taxable compliance*). WP. dikatakan tidak atau kurang patuh apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya (tidak mendaftarkan dirinya, tidak membayar/melaporkan pajaknya secara benar) sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, atau jumlah yang dibayarkan lebih rendah dari yang sebenarnya (Pandiangan Liberti, *Jak No.1401/Tahun XXXII,1999*, hal. 27)

Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pajak yang dimaksud Wajib Pajak patuh adalah (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, Tanggal 28 Desember 2007) :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Penelitian ini ditujukan untuk memastikan bagaimanakah dampak program *sunset policy* terhadap kemauan untuk membayar wajib pajak. Efektifitas pelaksanaan program ini dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan sumber pembiayaan

negara. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul : **“PENGARUH PEMANFAATAN FASILITAS PERPAJAKAN *SUNSET POLICY* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK.”**

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Sunset Policy* mempengaruhi *Kesadaran Membayar Pajak* wajib pajak?
2. Apakah *Sunset Policy* mempengaruhi *Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan* wajib pajak?
3. Apakah *Sunset Policy* mempengaruhi *Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan* wajib pajak?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis sampai sejauh mana tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya sebelum diberlakukannya *Sunset Policy*;
2. Menganalisis sampai sejauh mana pengaruh dari suatu kebijakan *Sunset Policy* terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak;
3. Menganalisis sampai sejauh mana pengaruh dari suatu kebijakan *Sunset Policy* terhadap pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan wajib pajak;
4. Menganalisis sampai sejauh mana pengaruh dari suatu kebijakan *Sunset Policy* terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan wajib pajak;
5. Merumuskan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak setelah berakhirnya *Sunset Policy*.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah dapat menambah perbendaharaan pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan khususnya dalam bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, khususnya adalah *Sunset Policy* dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah terutama *fiskus* dalam membuat suatu kebijakan, agar dapat diikuti oleh para Wajib Pajak secara optimal.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Berisi mengenai landasan teori, hipotesis, kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi mengenai populasi, sampel dan data, variabel penelitian dan definisi operasional, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Berisi mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V : PENUTUP

Berisi mengenai simpulan, keterbatasan, dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 *Sunset Policy*

Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Direktorat Jenderal Pajak, 2007). Adapun pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 selengkapnya dapat dilihat di dibawah ini.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 37A (*Dirjen Pajak, 2007*)

Ayat 1 : Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Ayat 2 : Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang

menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Persyaratan pemanfaatan *Sunset Policy*

Wajib Pajak Baru :

- a) secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008-April 2009;
- b) tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- c) menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2007 & sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif & objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan
- d) melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh, sebelum SPT tersebut disampaikan.

Wajib Pajak Lama :

- a) telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008;
- b) terhadap SPT Tahunan PPh yg dibetulkan belum diterbitkan SKP;
- c) terhadap SPT Tahunan PPh yg dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan SPHP;
- d) telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
- e) tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

- f) menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2006 & sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan
- g) melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh, sebelum SPT Tahunan PPh tsb disampaikan.
- h) PPh sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c adalah PPh yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penghapusan sanksi administrasi dalam program *Sunset Policy* adalah (1) penghapusan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang belum memiliki NPWP, (2) penyampaian dan pembetulan SPT yang salah, dan (3) penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak.

Program *Sunset Policy* memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pembetulan SPT Tahunan PPh. *Sunset Policy* diberlakukan dalam jangka waktu terbatas dan merupakan bagian dari program pengampunan pajak yang diterapkan dalam perpajakan Indonesia. Menurut Devano dan Rahayu (2006), pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh.

Pengampunan pajak bermacam-macam. Adapun jenis-jenis pengampunan pajak diuraikan sebagai berikut (Devano dan Rahayu, 2006) :

1. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahuntahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar,

2. Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya,
3. Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya,
4. Amnesti yang mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar ke depan dan seterusnya mulai membayar pajak.

Menurut Bako (2004), pengampunan pajak memiliki beberapa manfaat. *Pertama*, bagi negara, pengampunan pajak dapat meningkatkan *tax ratio* (penerimaan pajak). *Kedua*, bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, pengampunan pajak dapat menghindarkan sanksi perpajakan. *Ketiga*, bagi aparat perpajakan, pengampunan pajak dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan menertibkan administrasi perpajakan sehingga upaya meningkatkan penerimaan pajak bisa lebih optimal. Baik bagi wajib pajak lama maupun wajib pajak baru, program *Sunset Policy* memberikan manfaat berupa keringanan utang pajak. Akan tetapi, wajib pajak baru mendapat manfaat tambahan yaitu, tidak dikenakannya sanksi atas ketidakpemilikan NPWP sebelumnya. Oleh karena program *Sunset Policy* diperuntukkan bagi wajib pajak lama dan wajib pajak baru, maka wajib pajak yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah juga wajib pajak lama dan wajib pajak baru.

Silitonga (2008) dalam tulisannya yang berjudul *Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak* berpendapat bahwa salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja adalah melalui program pengampunan pajak. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum dibayar dan meningkatkan kepatuhan serta efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan wajib pajak makin akurat.

James Alm (1998) menyatakan bahwa pengampunan pajak harus memiliki beberapa spesifikasi penting yaitu, (1) spesifikasi jumlah pajak yang belum dibayar, bunga, dan denda-denda lainnya terhadap pajak yang akan diampuni, (2) spesifikasi pembayar pajak yang memenuhi syarat untuk memperoleh pengampunan, dan (3) spesifikasi jenis pajak yang dilibatkan dalam pengampunan pajak. Berdasarkan isi dan syarat-syarat pemanfaatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan spesifikasi dari program *Sunset Policy*.

Program *Sunset Policy* memberikan kelonggaran kepada wajib pajak. Kelonggaran ini selanjutnya akan diikuti dengan penerapan sanksi perpajakan. Wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar sebelum masa pelaksanaan program *Sunset Policy* diharuskan untuk memanfaatkan program tersebut guna menghindari sanksi perpajakan, mengingat UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 35A memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses data dan informasi berkaitan dengan perpajakan. Sanksi perpajakan ditetapkan dengan beberapa pasal dalam UU Nomor 28 Tahun 2007. Sanksi perpajakan yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar melalui program *Sunset Policy* diuraikan sebagai berikut :

Sanksi Perpajakan terkait Program *Sunset Policy*

- **Bentuk Pelanggaran :** Tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (tidak memiliki NPWP).
Sanksi : (Pasal 39) Sanksi Administrasi : Denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar; Sanksi pidana: Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.
- **Bentuk Pelanggaran :** Penyampaian SPT melewati jangka waktu yang ditentukan.

Sanksi : (Pasal 7) Sanksi administrasi : Denda sebesar Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan; Denda sebesar Rp 100.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- **Bentuk Pelanggaran :** Sudah menyampaikan SPT tepat waktu, namun ada kesalahan, dan membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.

Sanksi : (Pasal 8) Bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran.

- **Bentuk Pelanggaran :** Salah mengisi SPT, namun dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT. (Sudah dilakukan pemeriksaan namun belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak)

Sanksi : (Pasal 8) Kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar

- **Bentuk pelanggaran ;** Melakukan suatu ketidakbenaran pajak, namun dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran tersebut dan melunasi kurang bayar pajak (Sudah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan).

Sanksi : Denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar .

- **Bentuk pelanggaran :** Kurang bayar pajak (Pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan).

Sanksi : (Pasal 9) Bunga sebesar 2% per bulan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh sampai dengan pembayaran dilakukan. *Sumber: (www.pajak.go.id)*

Setelah masa pengampunan pajak berakhir, pemerintah akan melakukan penegakan hukum pajak (*law tax enforcement*) secara intensif. Sebagai bagian dari penegakan hukum pajak, sanksi-sanksi yang diuraikan seperti di atas akan secara tegas dilaksanakan. Berdasarkan

keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Sunset Policy* memiliki dua substansi penting, yaitu penghapusan sanksi administrasi dalam masa berlakunya program dan penegasan sanksi-sanksi perpajakan setelah berakhirnya masa program. Kedua substansi tersebut diharapkan dapat mendorong kemauan membayar pajak.

2.1.2 Kemauan Membayar Pajak (*Willingness to Pay Tax*)

Konsep kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. *Pertama*, konsep kemauan membayar. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). *Kedua*, konsep pajak. Menurut Mr. Dr. NJ. Taylor (Waluyo, 2007) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma - norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Sementara menurut Prof. Dr. Rochmat. Soemitro (1965) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi dari dua sub konsep di atas, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*). Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung. Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006). Kemauan membayar pajak didukung oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap

sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak. Penelitian ini akan mengkaji lebih jauh bagaimana dampak kebijakan *sunset policy* terhadap faktor-faktor pendorong kemauan membayar pajak itu. Adapun penjelasan untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran Membayar Pajak

Indikator pertama adalah adanya kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Indikator kedua adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah (1) wajib pajak harus memiliki NPWP dan (2) wajib pajak harus melaporkan SPT. Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh wajib pajak dengan dua alasan berikut. *Pertama*, wajib pajak baru yang mau membayar pajak akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP mau membayar pajak karena kepemilikan tersebut mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak secara berkelanjutan. *Kedua*, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan pelaporan SPT oleh wajib pajak.

3. Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Indikator ketiga adalah adanya persepsi yang baik oleh wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan. Anu (2004) dalam penelitiannya menguraikan bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. *Pertama*, wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. *Kedua*, wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian ini wajib pajak akan membayar pajak, didasarkan pada kepercayaan bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi. *Ketiga*, wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. Penelitian yang dilakukan oleh Cummings dan Vasquez di tahun 2005 (Bintoro,

2007) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk didalamnya. *Keempat*, wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik. Bintoro (2007) berpendapat bahwa, kontrak psikologi yang dibangun oleh aparatur pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral pajak yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mau membayar pajak.

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Bintoro Wardiyanto (2007) melakukan penelitian mengenai “Tax Amnesty Policy (The Framework Prospective of Sunset Policy Implementation Based on the Act no. 28 of 2007).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak psikologis yang dibangun oleh aparatur pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral pajak yang berpengaruh secara signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Tatiana Rantung (2009) dalam penelitiannya mengenai “Dampak Program *Sunset Policy* terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Salatiga” menemukan bahwa program *Sunset Policy* berpengaruh signifikan terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.

Anggina Diaztika (2010) dalam penelitiannya mengenai “Dampak *Sunset Policy* terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyelesaikan/Membetulan SPT, studi di KPP Pratama Blitar” menemukan bahwa Program *Sunset Policy* berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan/membetulan SPT.

Mira Novana Ardiani (2010) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KANWIL Dirjen Pajak Jawa Timur I Surabaya)” menemukan bahwa Program *Sunset Policy* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.


Wieta Chairunesia (2010) dalam penelitiannya mengenai “Analisis Dampak Kebijakan *Sunset Policy* terhadap *Tax Compliance* Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pada KPP Pratama Tangerang Timur” menemukan bahwa dampak kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh secara signifikan terhadap *Tax Compliance*.

Alfin Indrasto Palgunadi (2010) dalam penelitiannya mengenai “Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Gresik Utara” menemukan bahwa *Sunset Policy* tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan.

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN

Hipotesis dalam penelitian ini dapat diringkas menjadi sebuah kerangka pemikiran. Adapun gambar kerangka pemikiran dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

**GAMBAR 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN**



Sumber : (Dirjen Pajak, 2007)

2.4 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.4.1 Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Kesadaran Membayar Pajak dapat dikembangkan dengan melihat pengaruh masing-masing substansi *Sunset Policy* terhadap beberapa indikator kesadaran membayar pajak. Substansi pertama adalah penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Substansi kedua adalah penyampaian dan pembetulan SPT yang salah. Substansi ketiga adalah Penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak. Dan substansi keempat adalah intensitas penundaan pembayaran pajak. Keempat substansi-substansi tersebut diharapkan dapat mengurangi penilaian negatif dan mendorong kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

H1 : *Sunset Policy* berpengaruh secara positif terhadap *Kesadaran Membayar Pajak*.

2.4.2 Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan dapat dikembangkan dengan melihat pengaruh masing-masing substansi. Substansi pertama adalah penegakan hukum pajak (*law tax enforcement*). Penegakan hukum pajak terdiri dari pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Substansi kedua adalah Kepemilikan NPWP, yang didaftarkan sendiri secara sukarela. Dan substansi ketiga adalah Pelaporan dan Penyampaian SPT. Substansi-substansi tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, hukum pajak dapat dengan tegas terlaksana.

H2 : *Sunset Policy* berpengaruh secara positif terhadap *Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan*.

2.4.3 Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan dapat dikembangkan dengan melihat pengaruh masing-masing substansi. Substansi pertama adalah kesesuaian jumlah penghasilan yang diperoleh dengan jumlah pajak yang dibayarkan dan tidak memberatkan wajib pajak. Substansi kedua adalah keadilan pelaksanaan sanksi-sanksi pajak. Substansi ketiga adalah ketepatan pemanfaatan pajak. Dan substansi keempat adalah pelayanan yang baik oleh aparat pajak. Substansi-substansi tersebut diharapkan dapat mengurangi kesan negatif terhadap efektivitas sistem perpajakan dan dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak.

H3 : *Sunset Policy* berpengaruh secara positif terhadap *Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 POPULASI, SAMPEL, DAN DATA

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki usaha yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Semarang. Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel adalah *Random Sistematis* dengan kriteria sampel merupakan wajib pajak yang memiliki NPWP. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data ini diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan ke responden. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi atau sudah diolah. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang berasal dari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.2 VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL

Konsep-konsep yang akan diukur dalam penelitian ini adalah *Sunset Policy* dan ketiga faktor-faktor kemauan membayar pajak (*Willingness to Pay Tax*), yaitu Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, dan Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator empirik yang telah disiapkan. Pertanyaan-pertanyaan yang akan dicantumkan dalam kuesioner akan dikembangkan sesuai dengan indikator empirik yang digunakan dalam pengukuran konsep. Dalam penelitian ini, indikator pengukuran variabel-variabel disusun menurut pasal 37A UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang *Sunset Policy*. Adapun ringkasan definisi operasional dapat dilihat dalam **Tabel 3.1**.

TABEL 3.1
RINGKASAN DEFINISI OPERASIONAL

NO	VARIABEL	DEVINISI VARIABEL	INDIKATOR PENGUKURAN VARIABEL	SKALA PENGUKURAN
A. 1.	VARIABEL INDEPENDEN <i>Sunset Policy (X)</i>	Fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007	Penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP Penyampaian dan Pembetulan SPT Penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak Penegasan Sanksi Pajak. Dengan menggunakan skala ordinal 1 s/d 5, sangat tidak setuju s/d sangat setuju.	Skala Ordinal
B. 2.	VARIABEL DEPENDEN KOMPETENSI Meliputi : Kesadaran Membayar Pajak (Y1)	Kesadaran WP dalam melakukan kewajiban membayar pajak	Berapa banyak penundaan pembayaran pajak, pengurangan beban pajak, dan jenis perusahaan. Dengan menggunakan skala ordinal 1 s/d 5, sangat tidak setuju s/d sangat setuju.	Skala Ordinal
3.	Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (Y2)	Wajib pajak baru yang mau membayar pajak akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP mau membayar pajak karena kepemilikan tersebut	Kepemilikan NPWP, Penyampaian SPT. Dengan menggunakan skala ordinal 1 s/d 5 sangat tidak setuju s/d sangat setuju.	Skala Ordinal

		mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak secara berkelanjutan. <i>Kedua</i> , kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan pelaporan SPT oleh wajib pajak.		
4.	Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (Y3)	Wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh, mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan, wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil, wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum.	Jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan penghasilan yang diperoleh (besarnya pajak), Pelaksanaan sanksi-sanksi perpajakan secara adil, Pemanfaatan pajak secara tepat, dan Pelayanan yang baik oleh aparat pajak. Dengan menggunakan skala ordinal 1 s/d 5, sangat tidak setuju s/d sangat setuju.	Skala Ordinal

Sumber : pasal 37A UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang *Sunset Policy*.

3.3 METODE PENGUMPULAN DATA

Data dikumpulkan melalui metode angket, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan (kuesioner) yang akan diisi atau dijawab oleh responden auditor pada Wajib Pajak yang memiliki usaha yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Semarang.

Kuesioner tersebut diberikan secara langsung kepada responden. Responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tersebut, kemudian memintanya untuk mengembalikannya melalui peneliti secara langsung akan mengambil angket yang telah diisi tersebut. Angket yang telah diisi tersebut kemudian diseleksi terlebih dahulu agar angket yang tidak lengkap pengisiannya tidak diikutsertakan dalam analisis.

3.4 METODE ANALISIS

3.4.1 Statistik Deskriptif

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999), untuk memberikan gambaran karakteristik suatu data yang akan dianalisis, maka dilakukan perhitungan rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Rata-rata (*mean*) merupakan teknik yang digunakan untuk mengukur nilai sentral suatu distribusi data yang didasarkan pada nilai rata-rata pada kelompok tersebut. Sedangkan standar deviasi digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok atau jarak antara nilai-nilai setiap individu yang terdapat dalam kelompok tersebut.

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian. Data demografi tersebut antara lain : nama perusahaan, jenis perusahaan, nama pemilik, kepemilikan NPWP, latar belakang pendidikan pemilik.. Alat analisis data ini disajikan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang memaparkan kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata dari standar deviasi.

3.4.2 Uji Kualitas Data

3.4.2.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini harus di uji validitas dan reabilitasnya terlebih dahulu. Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana ketepatan alat ukur penelitian tentang isu atau arti sebenarnya yang diukur

(Ghozali,2009). Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Analisis Faktor Konfirmatori (*Confirmatory Factor Analysis*). Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat dikonfirmasi sebuah variabel. (Ghozali,2009). Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakannya analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Dalam hal ini uji statistik untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1, dengan nilai yang dikehendaki harus $> 0,60$ (Ghozali, 2009).

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam mengukur suatu kontrak yang sama atau stabilitas kuesioner jika digunakan dari waktu ke waktu (Ghozali, 2009). Uji reabilitas dilakukan dengan metode *Internal consistency*. Reabilitas instrumen penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's Alpha*. Jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini handal atau reliable (Nunnaly dalam Ghozali, 2009).

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik ini mendukung kebenaran interpretasi hasil analisis dengan model regresi maka dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas. Hal itu dilakukan karena persamaan penelitian ini adalah model *Bivariate* (model dengan satu X dan satu Y). Maka **tidak perlu** menggunakan Uji Asumsi Klasik, seperti uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi.

3.4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Penelitian ini melakukan uji normalitas melalui *Kolmogorov-Smirnov Test*, yaitu jika nilai Kormogorov-Smirnov Z tidak signifikan maka semua data yang ada, terdistribusi secara normal. Tetapi jika *Kolmogorov-Smirnov Z* signifikan maka semua data yang ada tidak terdistribusi secara normal. Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) ini dengan melihat angka probabilitasnya dengan ketentuan (Ghozali,2009):

1. Nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$, distribusinya tidak normal.
2. Nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$, distribusinya normal.